



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI BOJONEGORO

Model : 51/Pid/PN.

Jl. Hayam Wuruk No. 131

BOJONEGORO.

Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro
dalam daftar catatan perkara.
(Pasal 209 ayat (2) KUHP).

Nomor 242/Pid.C/2024/PN Bjn

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara terdakwa :

- a. Nama : SALMAN SYIHABUDIN;
- b. Jenis kelamin : Laki Laki;
- c. Tempat tanggal lahir : Lamongan, 05 November 2005;
- d. Umur : 19 tahun;
- e. Agama : Islam;
- f. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
- g. Kewarganegaraan : Indonesia;
- h. Alamat : Jl. mastrip NO.54 Ds. sukomulyo Kec. Lamongan Kab. Lamongan

Terdakwa tidak dilakukan penahanan dan tidak didampingi penasehat Hukum;

Susunan Persidangan:

Achmad Fachrurrozi,S.H.

Sebagai Hakim;

M. Sa'dullah, S.H.,.

Sebagai Panitera Pengganti;

Penyidik membaca catatan dakwaan berupa Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tipiring Nomor : LP / /X/ 2024 /JATIM/RES BOJONEGORO, yang diajukan oleh Polres Bojonegoro tanggal Oktober 2024;

- a. Terdakwa mengakui dakwaan tersebut;
- b. Keterangan saksi-saksi 1. RIZKY BUDI SETIAWAN 2. M.HENDRAWAN TARUNA WIJAYA P. pada dasarnya menerangkan bahwa pada Hari Hari Sabtu Tanggal 12 Oktober 2024 pukul 11.00 Wib, tersangka Sdr. SALMAN SYIHABUDIN dan rekannya didapati oleh petugas Polri sedang minum minuman keras jenis ARAK dan CAPTAIN MORGAN, di Di dalam lapangan Jl. Mangga Ds. Ngampel Bojonegoro, pada saat dilakukan pemeriksaan Sdr. SALMAN SYIHABUDIN dan rekannya mengakui telah

halaman 1 catatan putusan tindak pidana ringan Nomor 242/Pid.C /2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minum minuman keras jenis ARAK dan CAPTAIN MORGAN, selanjutnya Sdr. SALMAN SYIHABUDIN dan rekannya beserta barang bukti diamankan di Polres Bojonegoro untuk proses lebih lanjut;

- c. Atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dibenarkan oleh Terdakwa;
- d. Dalam pemeriksaan perkara ini ada barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah Botol dengan tutup berwarna putih berisi \pm 1500 ml miras jenis ARAK.
 - 1 (satu) buah botol kaca berisi 200 ml CAPTAIN MORGAN .
 - KTP An. SALMAN SYIHABUDIN

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa SALMAN SYIHABUDIN;

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat dan barang bukti lainnya;

Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi 1. RIZKY BUDI SETIAWAN 2. M.HENDRAWAN TARUNA WIJAYA P. Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana ;

Mengingat pasal 19 ayat (1) jo pasal 38 ayat (1) PERDA Kab. Bojonegoro No.15 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pasal - Pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa SALMAN SYIHABUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta minum-minuman keras dimuka umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sebagai penggantinya adalah pidana kurungan selama 2 (dua) hari ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah Botol dengan tutup berwarna putih berisi \pm 1500 ml miras jenis ARAK.
 - 1 (satu) buah botol kaca berisi 200 ml CAPTAIN MORGAN .

Dirampas untuk dimusnahkan.

halaman 2 catatan putusan tindak pidana ringan Nomor 242/Pid.C /2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah fotocopy KTP atas nama SALMAN SYIHABUDIN;
Dikembalikan kepada Terdakwa.

2. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputus pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 oleh kami Achmad Fachrurrozi, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh M. Sa'dullah, S.H. Panitera Pengganti, dihadiri Penyidik dan Terdakwa ;

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

M. Sa'dullah, S.H.

Achmad Fachrurrozi, S.H.

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya

Oleh

Panitera :

Slamet Surtipta, S.H. M.Hum.

NIP. **19670726 199103 1 007**

halaman 3 catatan putusan tindak pidana ringan Nomor 242/Pid.C /2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)